



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG  
KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10);
  9. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
  10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II  
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADK

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

ADK Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian berdasarkan:
  - a. realisasi visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026;
  - b. alokasi afirmasi 1 % (satu persen) dari pagu Alokasi Dana Kampung diberikan khusus untuk Kampung Mapulu Kecamatan Kelay, digunakan untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan status Indeks Membangun Kampung (IDM) Kampung;
  - c. asas merata sebesar 68% (enam puluh delapan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M);
  - d. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P); dan
  - e. alokasi kinerja sebesar 1% (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai kinerja Kampung yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIKA).
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen);
  - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
  - b. pengalokasian ADK dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian keluaran (*output*) ADK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari:
  - a. rencana kerja Pemerintah Kampung;
  - b. APB Kampung;
  - c. laporan realisasi APB Kampung;
  - d. laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung; dan
  - e. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (5) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari persentase belanja:
  - a. bidang pemerintahan;
  - b. bidang pembangunan;
  - c. bidang pemberdayaan;
  - d. bidang pembinaan; dan
  - e. badan usaha milik Kampung.

- (6) Capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari:
  - a. jumlah pendapatan asli Kampung;
  - b. persentase kenaikan pendapatan asli Kampung;
  - c. persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola; dan
  - d. persentase hari orang kerja.
- (7) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari:
  - a. kenaikan skor indeks desa membangun;
  - b. status Kampung terakhir; dan
  - c. persentase penurunan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 5

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk penghasilan tetap (SilTap) aparat Kampung, tunjangan aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga.
- (2) Penghasilan tetap (SilTap) aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kampung dan dikelola langsung oleh Kampung.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap (SilTap) aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya.

### BAB III

#### PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

#### Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2023 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2023.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa ADK tersebut akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.
- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 7

ADK digunakan untuk membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 10 Maret 2023

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 10 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
 SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah				JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIKA (Rp)	Alokasi Khusus Afirmasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
1	KELAY	1. Merabu	1.700.000.000	324.000.000	0	0	2.024.000.000
		2. Panaan	1.700.000.000	347.250.000	0	0	2.047.250.000
		3. Merapun	1.700.000.000	876.000.000	0	0	2.576.000.000
		4. Muara Lesan	1.700.000.000	405.000.000	0	0	2.105.000.000
		5. Merasa	1.700.000.000	522.000.000	200.000.000	0	2.422.000.000
		6. Lesan Dayak	1.700.000.000	272.250.000	0	0	1.972.250.000
		7. Long Beliu	1.700.000.000	967.500.000	0	0	2.667.500.000
		8. Long Duhung	1.700.000.000	219.750.000	0	0	1.919.750.000
		9. Long Lancim	1.700.000.000	390.750.000	0	0	2.090.750.000
		10. Long Keluh	1.700.000.000	231.000.000	0	0	1.931.000.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah					JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIKA (Rp)	Alokasi Khusus Afirmasi (Rp)	8 = (4+5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)	
		11. Long Pelay	1.700.000.000	344.250.000	0	0	2.044.250.000	
		12. Mapulu	1.700.000.000	217.500.000	0	2.500.000.000	4.417.500.000	
		13. Long Suluy	1.700.000.000	817.500.000	0	0	2.517.500.000	
		14. Sido Bangen	1.700.000.000	390.000.000	200.000.000	0	2.290.000.000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>23.800.000.000</b>	<b>6.324.750.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>33.024.750.000</b>	
2	TALISAYAN	1. Dumaring	1.700.000.000	849.000.000	0	0	2.549.000.000	
		2. Talisayan	1.700.000.000	1.646.250.000	200.000.000	0	3.546.250.000	
		3. Campur Sari	1.700.000.000	579.000.000	0	0	2.279.000.000	
		4. Bumi Jaya	1.700.000.000	846.750.000	0	0	2.546.750.000	
		5. Tunggai Bumi	1.700.000.000	366.000.000	200.000.000	0	2.266.000.000	
		6. Sumber Mulya	1.700.000.000	465.750.000	0	0	2.165.750.000	
		7. Suka Murya	1.700.000.000	547.500.000	0	0	2.247.500.000	
		8. Purna Sari Jaya	1.700.000.000	492.000.000	0	0	2.192.000.000	
		9. Eka Sapta	1.700.000.000	582.000.000	0	0	2.282.000.000	
		10 Capuak	1.700.000.000	736.500.000	0	0	2.436.500.000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>7.110.750.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.510.750.000</b>	



NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah					JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIKA (Rp)	Alokasi Khusus Afirmasi (Rp)	8 = (4+5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)	
3	SAMBALUNG	1. Long Lanuk 2. Tumbit Dayak 3. Inaran 4. Pegat Bukur 5. Rantau Panjang 6. Suaran 7. Pijanlau 8. Pesayan 9. Sei Bebanir Bangun 10. Gurimbang 11. Sukan Tengah 12. Tanjung Perangat 13. Bena Baru	1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000	663.000.000 1.199.250.000 600.000.000 781.500.000 410.250.000 1.995.750.000 971.250.000 913.500.000 2.055.000.000 824.250.000 1.578.000.000 640.500.000 476.250.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.363.000.000 2.899.250.000 2.300.000.000 2.481.500.000 2.110.250.000 3.695.750.000 2.671.250.000 2.613.500.000 3.755.000.000 2.524.250.000 3.278.000.000 2.340.500.000 2.176.250.000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>22.100.000.000</b>	<b>13.108.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.208.500.000</b>	
4	SEGAH	1. Long La'ai 2. Punan Segah	1.700.000.000 1.700.000.000	653.250.000 245.250.000	0 0	0 0	2.353.250.000 1.945.250.000	

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah				JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIKA (Rp)	Alokasi Khusus Afirmasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
		3. Long Ayap	1.700.000.000	390.000.000	0	0	2.090.000.000
		4. Long Ayan	1.700.000.000	602.250.000	0	0	2.302.250.000
		5. Punan Malinau	1.700.000.000	564.000.000	0	0	2.264.000.000
		6. Punan Mahkarn	1.700.000.000	480.000.000	0	0	2.180.000.000
		7. Gunung Sari	1.700.000.000	2.496.000.000	0	0	4.196.000.000
		8. Pandan Sari	1.700.000.000	786.000.000	0	0	2.486.000.000
		9. Bukit Bakmur	1.700.000.000	543.750.000	0	0	2.243.750.000
		10. Harapan Jaya	1.700.000.000	983.250.000	0	0	2.683.250.000
		11. Tepian Buah	1.700.000.000	572.250.000	0	0	2.272.250.000
		12. Batu Rajang	1.700.000.000	348.000.000	0	0	2.048.000.000
		13. Sidung Indah	1.700.000.000	480.750.000	0	0	2.180.750.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>22.100.000.000</b>	<b>9.144.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.244.750.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	1.700.000.000	1.204.500.000	0	0	2.904.500.000
		2. Birang	1.700.000.000	711.000.000	0	0	2.411.000.000
		3. Maluang	1.700.000.000	1.971.750.000	0	0	3.671.750.000
		4. Samburakat	1.700.000.000	653.250.000	0	0	2.353.250.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah				JUMLAH
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIKA (Rp)	Alokasi Khusus Afirmasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
		5. Sambakungan	1.700.000.000	928.500.000	400.000.000		3.028.500.000
		6. Merancang Ulu	1.700.000.000	848.250.000	0		2.548.250.000
		7. Merancang Ilir	1.700.000.000	622.500.000	0		2.322.500.000
		8. Pulau Besing	1.700.000.000	240.000.000	0		1.940.000.000
		9. Melati Jaya	1.700.000.000	821.250.000	0		2.521.250.000
		10. Batu-Batu	1.700.000.000	371.250.000	0		2.071.250.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>8.372.250.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.772.250.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	1.700.000.000	597.750.000	0		2.297.750.000
		2. Teluk Semanting	1.700.000.000	492.750.000	0		2.192.750.000
		3. Tanjung Batu	1.700.000.000	2.765.250.000	0		4.465.250.000
		4. Pulau Derawan	1.700.000.000	687.750.000	0		2.387.750.000
		5. Kasai	1.700.000.000	1.291.500.000	0		2.991.500.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>5.835.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.335.000.000</b>
7	BIDUK- BIDUK	1. Biduk-Biduk	1.700.000.000	1.077.750.000	0		2.777.750.000
		2. Pantai Harapan	1.700.000.000	717.750.000	0		2.417.750.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah					JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIKA (Rp)	Alokasi Khusus Afirmasi (Rp)	8 = (4+5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)	
		3. Tanjung Prepat	1.700.000.000	759.750.000	0	0	2.459.750.000	
		4. Teluk Sumbang	1.700.000.000	813.750.000	0	0	2.513.750.000	
		5. Teluk Sulaiman	1.700.000.000	724.500.000	0	0	2.424.500.000	
		6. Giring-Giring	1.700.000.000	1.077.750.000	0	0	2.777.750.000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.200.000.000</b>	<b>5.171.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.371.250.000</b>	
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	1.700.000.000	1.199.250.000	0	0	2.899.250.000	
		2. Labanan Jaya	1.700.000.000	1.131.750.000	0	0	2.831.750.000	
		3. Labanan Makmur	1.700.000.000	1.331.250.000	0	0	3.031.250.000	
		4. Labanan Makarti	1.700.000.000	840.000.000	250.000.000	0	2.790.000.000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>4.502.250.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.552.250.000</b>	
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	1.700.000.000	452.250.000	0	0	2.152.250.000	
		2. Tubaan	1.700.000.000	864.000.000	0	0	2.564.000.000	
		3. Tabalar Ulu	1.700.000.000	394.500.000	0	0	2.094.500.000	
		4. Semurut	1.700.000.000	750.750.000	0	0	2.450.750.000	
		5. Buyung-Buyung	1.700.000.000	1.432.500.000	0	0	3.132.500.000	

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah				JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIKA (Rp)	Alokasi Khusus Afirmasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
		6. Harapan Maju	1.700.000.000	655.500.000	0	0	2.355.500.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.200.000.000</b>	<b>4.549.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.749.500.000</b>
10	MARATUA	1. Bohe Silian	1.700.000.000	447.000.000	0	0	2.147.000.000
		2. Payung-Payung	1.700.000.000	315.000.000	0	0	2.015.000.000
		3. Teluk Aluhu	1.700.000.000	488.250.000	0	0	2.188.250.000
		4. Teluk Harapan	1.700.000.000	603.000.000	0	0	2.303.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>6.800.000.000</b>	<b>1.853.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.653.250.000</b>
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	1.700.000.000	1.237.500.000	0	0	2.937.500.000
		2. Kayu Indah	1.700.000.000	379.500.000	200.000.000	0	2.279.500.000
		3. Batu Putih	1.700.000.000	1.194.750.000	300.000.000	0	3.194.750.000
		4. Lobang Kelatak	1.700.000.000	334.500.000	0	0	2.034.500.000
		5. Ampen Medang	1.700.000.000	404.250.000	0	0	2.104.250.000
		6. Balikukup	1.700.000.000	642.750.000	0	0	2.342.750.000
		7. Sumber Agung	1.700.000.000	399.750.000	200.000.000	0	2.299.750.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>11.900.000.000</b>	<b>4.593.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>0</b>	<b>17.193.000.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	1.700.000.000	491.250.000	0	0	2.191.250.000

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Jumlah				JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula/ Proporsional (Rp)	Alokasi Kinerja/ Dana Insentif Kampung / DIKA (Rp)	Alokasi Khusus Afirmasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
		2. Biatan Ilir	1.700.000.000	717.000.000	0	0	2.417.000.000
		3. Karangany	1.700.000.000	397.500.000	0	0	2.097.500.000
		4. Biatan Lempake	1.700.000.000	1.022.250.000	0	0	2.722.250.000
		5. Manunggal Jaya	1.700.000.000	672.000.000	0	0	2.372.000.000
		6. Biatan Bapinang	1.700.000.000	417.750.000	0	0	2.117.750.000
		7. Biatan Baru	1.700.000.000	349.500.000	0	0	2.049.500.000
		8. Bukit Makmur Jaya	1.700.000.000	367.500.000	350.000.000	0	2.417.500.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>13.600.000.000</b>	<b>4.434.750.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.384.750.000</b>
		<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>

Terbilang : # Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah #

